



P U T U S A N

No. 17/PID.B/2012/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Pani Aldian.**
Tempat Lahir : Ranai.
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 06 Maret 1988.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. A. Yani RT 003 RW 002 Ranai
Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Nopember 2011 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 02 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2011 ;
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012 ;
- 5 Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum J. Welerubun. S.H., Advokat dari Kantor ”J. WELERUBUN, S.H., & REKAN” yang beralamat di Jalan Arteri Utara No. 11 RT 07 RW 13 Karangnongko Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta (kantor pusat) dan di Jalan Pramuka No. 012 Batu Hitam Ranai Natuna Kepri (kantor cabang) berdasarkan Penetapan Nomor : 17/Pen.Pid.2012/PN. Rni

Halaman 1 dari 31
Putusan Nomor 17/Pid.B/2012/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Mei 2012 tentang Penunjukan Advokat/Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Pani Aldian dalam perkara pidana No. 17/Pid.B/2012/PN. Rni ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai No. 173/Pid.B/2012/PN.Ranai, tertanggal 09 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai No. 17/Pen.Pid/2012/PN.Ranai, tertanggal 09 Mei 2012, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta meneliti dan memeriksa barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-03/TRP/05/2012 tertanggal 21 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Pani Aldian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Pani Aldian pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9300 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam kuning.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia E63 warna putih.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 1202 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Steven.

- 1 (satu) buah pisau dapur warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Juni 2012 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah merugikan para saksi korban dan orang tua Terdakwa ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa juga membantu pembiayaan sekolah adik Terdakwa ;

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-03/TRP/05/2012 tertanggal 07 Mei 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Pani Aldian pada Senin tanggal 10 Nopember 2011 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2011, bertempat di rumah milik saksi korban di Jalan Hang Tuah Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, setidak-tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackberry Curve 9300 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E63 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Nokia 1202 warna hitam milik saksi korban Steven yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci paslu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelum mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa mengambil pisau dari tempat kerjanya bekerja kemudian dibawanya dengan maksud pisau tersebut digunakan untuk melukai korbannya jika nanti ketahuan mengambil barang-barang tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin. Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Steven dengan cara memanjat tiang listrik yang berada disamping rumah saksi korban Steven, kemudian Terdakwa melangkah menuju atap lantai dasar rumah saksi korban Steven yang terhubung langsung dengan lantai atas. Setelah melewati teras lantai atas tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke rumah melalui jendela yang sudah terbuka dengan cara melangkah. Terdakwa kemudian turun ke lantai dasar melalui tangga penghubung lantai dasar dengan lantai di atasnya. Selanjutnya Terdakwa menuju ruang penyimpanan handphone-handphone milik saksi korban Steven dan menemukannya didalam etalase yang terbuat dari kaca, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut dengan cara menggeser pintu etalase dan menyimpan disaku celananya. Pada saat Terdakwa akan keluar menuju tangga, Hp yang diambilnya berbunyi sehingga saksi korban Eng Hin yang tidur diruang tengah lantai dasar terbangun dan bermaksud memeriksa handphone. Setelah memeriksa handphone saksi korban Eng Hin kembali tidur ditempat semula. Sesaat kemudian saksi korban Hoa Giok terbangun dan langsung menuju keruangan tempat etalase handphone, karena kaget melihat Terdakwa, saksi korban Hoa Giok berteriak, sehingga saksi korban Eng Hin terbangun dan berusaha menghalangi Terdakwa yang pada saat itu hendak melarikan diri. Dalam keadaan panik karena kepergok, Terdakwa kemudian menusuk badan saksi korban Eng Hin secara berulang kali dan menyabetkan pisau yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa ke arah wajah saksi korban Hoa Giok. Karena mendengar suara teriakan, saksi korban Phenny Oktavia yang tidur dilantai atas terbangun kemudian turun ke lantai dasar dan melihat saksi korban Eng Hin tergeletak bersimbah darah dan disampingnya terdapat saksi korban Hoa Giok yang mencoba memberikan pertolongan. Kemudian Terdakwa berlari melewati tangga, tetapi saksi korban Phenny Oktavia bermaksud menghalangi Terdakwa. Dengan spontan Terdakwa mendorong saksi korban Phenny Oktavia dengan tangan masih menggenggam pisau hingga melukai tangan saksi korban Phenny Oktavia. Terdakwa akhirnya melarikan diri lewat jendela yang sama, kemudian lari menuju pasar dan kemudian bersembunyi dibawah jembatan samping pasar. Akhirnya Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan menyerahkan diri ;

Berdasar Visum et Repertum No. 024./2012/445 dari Puskesmas Tarempa yang ditanda tangani dr. Syarah Sevi Wiharni pada tanggal 19 Januari 2012 dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa saksi korban Eng Hin mengalami : 7 (tujuh) luka bekas tusukan benda tajam (pisau) akibat penganiayaan dan tindak kekerasan pada perut sebelah kiri dan akan, dada sebelah kanan, bokong sebelah kiri, lengan sebelah kiri dan lutut sebelah kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar Visum et Repertum No. 025./2012/445 dari Puskesmas Tarempa yang ditanda tangani dr. Syarah Sevi Wiharni pada tanggal 19 Januari 2012 dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa saksi korban Hoa Giok mengalami : luka robek bekas tusukan benda tajam (pisau) akibat penganiayaan dan tindak kekerasan pada bagian pipi sebelah kanan memanjang dari tepi bola mata kanan samapi mengenai sudut mulut kanan ;

Berdasar Visum et Repertum No. 026./2012/445 dari Puskesmas Tarempa yang ditanda tangani dr. Syarah Sevi Wiharni pada tanggal 19 Januari 2012 dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa saksi korban Phenny Oktavia mengalami : satu luka robek bekas tusukan benda tajam (pisau) akibat penganiayaan dan tindak kekerasan pada tangan sebelah kanan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, masing-masing sebagai berikut :

I Saksi Korban Hoa Giok :

- Bahwa saksi mempunyai sebuah rumah berbentuk ruko berlantai dua yang terletak di Jalan Hang Tuah RT 05 RW 05 Kelurahan Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas, dimana lantai dasar dibagian depan dijadikan tempat usaha counter HP dan dibagian belakangnya adalah dapur sedangkan dilantai atas terdapat 2 (dua) buah ruangan kamar tidur anak saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 sekitar jam 03.00 WIB, saksi mendengar suara handphone sehingga saksi terbangun dan berpikir “anak saksi kok belum tidur”, kemudian saksi segera keluar dari kamar menuju suara handphone tersebut yang berasal dari toko counter HP dan melewati suami saksi

Halaman 5 dari 31
Putusan Nomor 17/Pid.B/2012/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu tidur dilantai dekat lorong didepan kamar saksi ;

- Bahwa pada saat saksi menuju kearah suara handphone tersebut saksi kaget melihat ada Terdakwa didalam rumah dan tiba-tiba saksi didorong oleh Terdakwa hingga saksi terbentur dinding dan menjadi setengah sadar lalu tidak berapa lama saksi mendengar suara jeritan suami saksi (saksi Eng Hin) mengatakan “aduh-aduh..”lalu saksi melihat suami saksi yang masih dalam posisi tidur sudah berlumuran darah banyak sekali dan melihat Terdakwa sedang menikam suami saksi dengan menggunakan pisau berulang-ulang kali pada bagian perut ;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa dari belakang bermaksud untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dan saat saksi memegang punggung Terdakwa, Terdakwa langsung melarikan diri ke lantai dua melawati tangga dan berpas-pasan dengan anak saksi yang bernama Phenny Oktavia saat ditengah tangga ;
- Bahwa Terdakwa langsung mendorong anak saksi tersebut hingga terjatuh ke lantai dasar dan melihat tangan anak saksi yang sebelah kiri terluka dan mengeluarkan darah akibat pisau Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung memegang perut suami saksi dengan tujuan untuk menghambat darah yang keluar dan saat itu pula tanpa sadar darah keluar dari pipi sebelah kanan saksi ;
- Bahwa tidak tahu pasti kapan pipi saksi terkena pisau Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada 6 (enam) bekas tusukan dibagian perut, 2 (dua) dibagian kaki dan 1 (satu) dibagian tangan suami saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yang bernama Steven ada melihat Terdakwa saat kabur keluar dari rumah melalui jendela dilantai atas dan turun melalui tiang listrik yang terletak dekat samping rumah ;
- Bahwa jendela dilantai atas tidak pernah terkunci dan tiang listrik tersebut berdekatan dengan balkon lantas atas sehingga orang bisa masuk kedalam rumah melalui jendela dilantai atas dengan terlebih dahulu memanjat tiang listrik ;
- Bahwa anak-anak saksi tidur dilantai atas ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dilantai atas atau tidak ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi anak saksi Phenny Oktavia mengatakan mengenali pelakunya yaitu Terdakwa karena karena Terdakwa tinggal didekat rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa kerja jualan sate didepan rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 100 M (seratus meter) dari rumah saksi dan saksi sering pesan sate sama Terdakwa dan oleh Terdakwa diantarkan ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak merasa punya masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ada memeriksa barang-barang yang hilang dirumah saksi yaitu 4 (empat) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackberry Curve 9300 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E63 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Nokia 1202 warna hitam ;
- Bahwa dari 4 (empat) handphone tersebut yang punya saksi adalah Blackberry Curve 9300 warna hitam dan Handphone merk Nokia E63 warna putih sedangkan Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam kuning

Halaman 7 dari 31
Putusan Nomor 17/Pid.B/2012/PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Handphone Nokia 1202 warna hitam adalah milik toko counter HP anak saksi yang bernama Steven ;

- Bahwa handphone milik saksi tersebut sebelumnya saksi taruh di meja dekat dapur sedangkan Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam kuning dan Handphone Nokia 1202 warna hitam sebelumnya berada didalam etalase toko counter HP saksi Steven ;
- Bahwa pada saat kejadian dirumah lampu dirumah saksi dalam keadaan hidup dan terang sehingga bisa melihat jelas Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik pisau yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya ;

Atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

II Saksi Korban Phenny Oktavia :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 sekitar jam 03.00 WIB saksi terbangun karena mendengar jeritan orang tua saksi dilantai dasar rumah saksi yang terletak di Jalan Hang Tuah Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas ;
- Bahwa bahwa saksi tidur dikamar saksi dilantai atas ;
- Bahwa pada saat saksi hendak turun ke lantai dasar melalui tangga saksi langsung berhadapan dengan Terdakwa yang sedang tergesa-gesa/lari naik ke lantai atas sambil memegang pisau yang ada darahnya ;
- Bahwa saksi kemudian berusaha untuk menghentikan Terdakwa yang mencoba kabur namun saksi didorong oleh Terdakwa hingga terduduk dan melihat tangan kiri saksi terluka yang disebabkan terkena pisau Terdakwa ;
- Bahwa saksi masih sempat melihat Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela di lantai atas yang selalu dalam kondisi terbuka ;
- Bahwa setelah itu saksi ada melihat bapak saksi yaitu saksi korban Eng Hin dalam posisi terbaring dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlumuran darah sedangkan ibu saksi yaitu saksi korban Hoa Giok sedang berusaha menutup luka diperut bapak saksi yang mengeluarkan darah ;

- Bahwa ibu saksi saat itu juga terluka dan mengeluarkan darah pada bagian pipi kanannya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencoba kabur, abang saksi yang bernama Steven juga sempat melihat Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela dan turun melalui tiang listrik yang berada dekat disamping rumah ;
- Bahwa saksi Steven juga tidur dikamarnya yang terletak di lantai atas dan bersebelahan dengan kamar saksi ;
- Bahwa sangat memungkinkan orang masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tiang listrik kemudian naik ke balkon/teras lantai atas lalu masuk melalui jendela karena jendela di lantai atas selalu dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa saat itu saksi Steven langsung menghubungi paman saksi yang bernama saksi Toh Kian Kiong untuk memberitahukan kejadian tersebut selanjutnya paman saksi meminta bantuan medis dari Puskesmas untuk datang kerumah saksi dan memberikan bantuan kepada orang tua saksi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi ada ikut memeriksa barang-barang didalam rumah dan menemukan ada 4 (empat) handphone sudah tidak ada lagi yaitu 2 (dua) handphone milik ibu saksi yang terdiri dari handphone Blackberry Curve 9300 warna hitam dan handphone merk Nokia E63 warna putih sedangkan 2 (dua) lagi adalah handphone counter HP milik saksi Steven yang terdiri dari handphone merk Samsung GT-S3850 warna hitam kuning dan handphone merk Nokia 1202 warna hitam ;

Halaman 9 dari 31
Putusan Nomor 17/Pid.B/2012/PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya HP ibu saksi terletak diatas meja dekat dapur sedangkan 2 (dua) HP merk Nokia terletak didalam etalase toko counter HP;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi lampu dirumah saksi dalam keadaan hidup dan terang sehingga bisa melihat jelas Terdakwa ;
- Bahwa saksi bisa langsung mengenal pelakunya yaitu Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan kedai ayam bakar dan sate didepan rumah saksi dan saksi sering memesan makanan kepada Terdakwa dan diantarkan kerumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik pisau yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi maupun orang tua saksi pada saat masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah handphone tersebut ;
- Bahwa saksi maupun keluarga saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada dendam dengan Terdakwa atas perbuatannya yang telah dilakukan kepada saksi dan kedua orang tua saksi ;

Atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dapat diizinkan untuk membacakan keterangan saksi Toh Kian Khong, saksi korban Steven dan saksi korban Eng Hin, disebabkan saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir karena sedang mengantar saksi korban Eng Hin berobat ke Malaysia berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 40/DS.TB/474/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012 untuk saksi Toh Kian Kiong dan Surat Keterangan Nomor : 03/PMD.KT/05.12 tertanggal 28 Mei 2012 untuk saksi korban Steven, dan atas permohonan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak menyatakan keberatan sehingga Majelis Hakim mengizinkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan



saksi-saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Siantan yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

III Saksi Korban Steven :

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara yang diduga merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2012 sekira pukul 03.15 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Hang Tuah RT 01 RW 01 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas ;
- Bahwa rumah saksi adalah bangunan berlantai dua dimana lantai satunya pada bagian depan dipergunakan sebagai tempat usaha jual beli handphone milik saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya dan saksi baru tahu setelah adik saksi yang bernama saksi korban Phenny Oktavia yang mengatakan telah memergok Pelaku saat hendak keluar dari rumah untuk melarikan diri setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackberry Curve 9300 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E63 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Nokia 1202 warna hitam yang merupakan HP milik saksi yang sebelumnya saksi simpan didalam lemari pajangan yang terdapat di lantai satu ruangan tempat usaha jual beli handphone milik saksi ;
- Bahwa lemari pajangan tersebut dapat dibuka dengan menggeser kaca lemari karena tidak memiliki kunci ;
- Bahwa saksi korban Phenny Oktavia sempat melihat jelas wajah pelaku yaitu Terdakwa yang bekerja di Kedai Ayam Bakar yang berada persis disebelah rumah saksi ;
- Bahwa adik saksi melihat jelas saat Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang berada diteras dilantai



dua sehingga saksi yakin Terdakwa masuk kedalam rumah juga melalui jalan yang sama ;

- Bahwa selain saksi korban Phenny Oktavia ada 2 (dua) orang lagi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa yaitu saksi korban Hoa Giok yang merupakan ibu kandung saksi dan saksi korban Eng Hin yang merupakan ayah kandung saksi ;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Phenny Oktavia mengalami luka dipergelangan tangannya, sedangkan ibu saksi mengalami luka disalah satu pipinya dan ayah saksi mengalami tujuh luka tusukan pada bagian perutnya ;
- Bahwa pada malam kejadian saksi sedang tidur dikamar saksi yang berada di ruang tengah lantai dua rumah saksi dan saksi terbangun setelah mendengar suara orang berteriak minta tolong dari lantai satu, lalu saksi langsung segera turun ke lantai satu dan baru mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi saksi Toh Kian Khong yang merupakan paman saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut dan memintanya datang kerumah saksi, setelah saksi Toh Kian Khong datang kerumah lalu saksi Toh Kian Khong pergi ke Puskesmas untuk meminta bantuan para medis dan juga mendatangi Kantor Polisi Sektor Siantan untuk melaporkan peristiwa tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

IV Saksi Korban Eng Hin :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 sekitar jam 03.00 WIB bertempat dirumah saksi yang terletak di Jalan Hang Tuah RT 05 RW 05 Kel. Tarempa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas telah terjadi pencurian barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackberry Curve 9300 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E63 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Nokia 1202 warna hitam milik anak saksi yang bernama Steven yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur diruangan tengah lantai satu kemudian saksi mendengar suara handphone dan segera memeriksa handphone saksi karena suara tersebut bukan dari HP saksi maka selanjutnya saksi kembali berbaring ditempat semula, beberapa saat kemudian saksi mendengar suara jeritan istri saksi (saksi Hoa Giok) dari ruang depan yang merupakan tempat usaha jual beli HP milik anak saksi yang bernama Steven lalu saksi segera melihat kerunagan tersebut dan ternyata saat itu saksi melihat istri saksi sedang memergoki Terdakwa yang tanpa sepengetahuan telah berada didalam rumah ;
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghalangi Terdakwa yang mencoba melarikan diri dan sekita itu Terdakwa menusukan pisau yang ada dalam genggamannya kearah saksi sehingga saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah hingga saksi tidak berdaya dan jatuh ke lantai ;
- Bahwa rumah saksi tersebut ditempati oleh saksi dan keluarga siang dan malam yang terdiri dari dua lantai dimana lantai satu pada bagian depan dijadikan toko handphone oleh saksi Steven ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan karyawan kedai ayam bakar yang berada persisi diseborang rumah saksi ;

Halaman 13 dari 31
Putusan Nomor 17/Pid.B/2012/PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan pisau dan ada menusukan pisau tersebut ke badan saksi sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena tusukan tersebut ada mengeluarkan darah sehingga membuat saksi tidak berdaya dan jatuh terbaring dilantai sehingga saksi mendapat perawatan medis di Puskesmas Tarempa untuk selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Lapangan Payak Lama setelah itu dirujuk lagi ke Rumah Sakit di Batam dan hingga saat ini saksi masih melakukan rawat jalan di Rumah Sakit di Malaysia ;
- Bahwa selain saksi ada juga yang menjadi korban perbuatan Terdakwa yaitu saksi korban Hoa Giok yang merupakan istri saksi dan saksi korban Phenny Oktavia yang merupakan anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat jelas sewaktu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istri saksi dan saksi korban Phenny Oktavia karena saksi yang pertama kali mengalami kekerasan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

V Saksi Toh Kian Khong :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 sekitar jam 03.15 WIB telah terjadi pencurian dengan kekerasan didalam sebuah rumah berlantai dua yang salah satu bagian ruangan depan rumah tersebut dipergunakan sebagai tempat usaha jual beli handphone milik saksi korban Steven yang beralamat di Jalan Hang Tuah Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Natuna ;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Pelaku adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackberry Curve 9300 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E63 warna putih dan 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone Nokia 1202 warna hitam yang merupakan barang dagangan saksi korban Steven ;

- Bahwa saksi bukan orang yang melihat, mendengar dan bahkan mengalami sewaktu peristiwa tersebut terjadi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh saksi Steven kemudian saksi segera kerumah saksi korban Steven pada saat itu juga dan setelah melihat keadaan rumah selanjutnya saksi segera meminta bantuan medis ke Puskesmas Tarempa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Siantan ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut namun setelah saksi korban Phenny Oktavia memberitahukan kepada saksi barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan karyawan Kedai Ayam bakar yang berjualan persis disebelah jalan rumah saksi korban Steven;
- Bahwa dalam kejadian tersebut ada tiga orang yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi korban Eng Hin yang merupakan ayah saksi korban Steven, dimana saat itu saksi melihat saksi korban Eng Hin terbaring dilantai bersimbah darah karena mengalami luka dibagian perutnya, kemudian saksi korban Hoa Giok yang merupakan ibu saksi korban Steven yang mengalami luka sayatan hingga mengeluarkan darah pada salah satu bagian pipinya, dan saksi korban Phenny Oktavia yang merupakan adik saksi korban Steven, saksi melihat disalah satu pergelangan tangannya terdapat luka sayatan hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa ketiga korban luka tersebut kemudian mendapat perawatan di Rumah Sakit Payak Laman untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Batam untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih optimal ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eng Hin, saksi korban Hoa Giok dan saksi korban Phenny Oktavia kepada saksi, Terdakwa melukai saksi-saksi korban tersebut dengan menggunakan pisau karena telah memergoki Terdakwa saat masih berada didalam rumah saksi korban tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Pani Aldian :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa telah memasuki rumah saksi korban yang terletak di Jalan Hang Tuah RT 01 RW 01 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas dengan maksud hendak mengambil HP yang ada didalam rumah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang bekerja di Restaurant Taruna yang terletak di Jalan Hang Tuah depan Pasar Tarempa baru menerima gaji, lalu karena pikiran Terdakwa sedang kacau kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa untuk pergi jalan tetapi teman Terdakwa tidak mau ;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil minum minuman kaleng tiger yang Terdakwa beli sebanyak 4 (empat) kaleng sebelumnya, didekat rumah makan pecel lele yang berada didepan rumah saksi korban lalu saat Terdakwa melihat bagian atas rumah saksi korban kemudian timbul pikiran untuk mengambil handphone yang ada didalam rumah tersebut dengan masuk melalui jendela yang terbuka yang terletak dilantai dua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu naik/manjat tiang listrik yang ada disamping rumah saksi korban ;

- Bahwa rumah saksi korban tersebut berlantai dua dan dilantai satu bagian depannya dijadikan tempat menjual handphone oleh saksi korban Steven ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat Terdakwa bekerja untuk mengambil pisau yang akan Terdakwa gunakan untuk membela diri apabila perbuatan Terdakwa diketahui saksi korban dan melakukan perlawanan ;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela atas yang terbuka dengan terlebih dahulu memanjat tiang listrik yang ada disamping rumah saksi korban, setelah masuk kemudian Terdakwa turun kelantai satu dan melihat ada sebuah handphone diatas meja lalu langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa segera menuju ke counter HP untuk mengambil handphone yang berada didalam etalase dan tidak terkunci dengan melewati saksi korban Eng Hing yang saat itu tidur dilantai dekat lorong di lantai satu ;
- Bahwa tiba-tiba ada salah satu HP yang berbunyi sehingga saksi korban Eng Hin terbangun dan memeriksa HP tersebut setelah itu saksi korban Eng Hin segera tidur lagi ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi korban Hoa Giok keluar dari kamar menuju counter HP dan melihat Terdakwa lalu karena telah ketahuan Terdakwa langsung mencoba untuk kabur dengan terlbuh dahulu mendorong saksi korban Hoa Giok yang saat itu berteriak ;
- Bahwa saat mencoba kabur saksi korban Eng Hin terbangun dan melihat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk badan saksi korban Eng Hin berulang

Halaman 17 dari 31
Putusan Nomor 17/Pid.B/2012/PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan pisau yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk saksi korban Eng Hin, posisi saksi korban Hoa Giok berada dibelakang Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba kabur dengan naik ke lantai dua melalui tangga dan pada saat berada ditangga datang saksi korban Phenny Oktavia mencoba menghalangi Terdakwa lalu Terdakwa segera mendorong saksi korban Phenny Oktavia dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu sedang menggenggam pisau hingga terjatuh lalu Terdakwa kabur melalui jendela lantai dua dan turun dengan cara melompat;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari dalam rumah saksi korban, Terdakwa segera lari menuju pasar inpres dan bersembunyi dibawah sungai namun beberapa saat kemudian Terdakwa melihat banyak orang dan polisi yang mencari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian merasa menyesal dan takut hingga akhirnya sekitar jam 06.00 WIB Terdakwa keluar dari tempat persembunyian dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun ;
- Bahwa handphone yang berhasil Terdakwa ambil adalah sebanyak 4 (empat) buah dan rencanya akan Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perdamaian dengan keluarga saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9300 warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam kuning.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia E63 warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 1202 warna hitam.
- 1 (satu) buah pisau dapur warna hitam.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan Pasal 38 KUHAP dan pada saat diperlihatkan dipersidangan terbukti dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 jam 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry Curve 9300 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E63 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Nokia 1202 warna hitam dirumah saksi korban Eng Hin yang terletak di Jalan Hang Tuah Kelurahan Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban adalah dengan memanjat tiang listrik yang ada disamping rumah saksi korban yang menghubungkan langsung dengan teras atas rumah saksi korban lalu masuk melalui jendela yang terbuka dan turun ke lantai satu untuk mengambil handphone ;
- Bahwa sebelum Terdakwa melaksanakan aksinya terlebih dahulu Terdakwa mengambil pisau diwarung tempat Terdakwa bekerja yang berada kurang lebih 100 meter dari rumah saksi korban ;

Halaman 19 dari 31
Putusan Nomor 17/Pid.B/2012/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang pertama diambil oleh Terdakwa adalah Handphone merk Blackberry Curve 9300 warna hitam dan Handphone merk Nokia E63 warna putih milik saksi korban Hoa Giok yang merupakan istri dari saksi korban Eng Hin yang ada diatas meja kemudian Terdakwa masuk kedalam counter HP milik saksi korban Steven yang merupakan anak dari saksi korban Eng Hin yang berada dilantai satu bagian depan dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam kuning dan 1 (satu) buah Handphone Nokia 1202 warna hitam milik saksi korban Steven yang ada didalam etalase counter HP yang tidak terkunci ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih berada didalam counter HP saksi korban Hoa Giok terbangun lalu keluar dari kamar karena mendengar suara handphone yang berbunyi dan melihat Terdakwa sedang berada didalam counter HP kemudian saksi korban Hoa Giok berteriak ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba kabur melalui jendela atas dengan terlebih dahulu mendorong saksi korban Hoa Giok yang mencoba menghalangi hingga terjatuh ;
- Bahwa dikarenakan mendengar suara teriakan saksi korban Hoa Giok, saksi korban Eng Hin yang saat itu tidur dilantai depan kamar saksi korban Hoa Giok segera bangun untuk menghalangi Terdakwa yang mencoba untuk kabur namun Terdakwa segera menusuk saksi korban Eng Hin dengan menggunakan pisau yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya ke bagian perut, dada, bokong sebelah kiri, lengan dan lutut berkali-kali sehingga mengeluarkan darah (Bukti Visum Et Repertum Nomor : 024/2012/445 tertanggal 19 Januari 2012);
- Bahwa saksi korban Hoa Giok yang melihat suaminya ditusuk mencoba untuk mendorong Terdakwa sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau Terdakwa mengenai pipi sebelah kanan saksi korban Hoa Giok hingga meninggalkan bekas luka memanjang dari tepi bola mata kanan sampai mengenai sudut mulut kanan (Bukti Visum Et repertum Nomor : 025/2012/445 tertanggal 19 Januari 2012);

- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke lantai dua melalui tangga dan bertemu dengan saksi korban Phenny Oktavia, yang merupakan anak saksi korban Eng Hin, dan mencoba menghalangi Terdakwa dan oleh Terdakwa, saksi korban Phenny Oktavia didorong dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang masih menggenggam pisau sehingga saksi korban Phenny Oktavia terjatuh dan meninggalkan bekas luka robek pada tangan sebelah kanan (Bukti Visum Et Repertum Nomor : 026/2012/445 tertanggal 19 Januari 2012) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para saksi korban pada saat mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis atas perbuatan Terdakwa tersebut terhadap unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
- 4 Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;



- 5 Unsur dilakukan dengan maksud untuk mempermudah atau mempersiapkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang tersebut ;
- 6 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalanan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
- 7 Unsur masuk ketempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1 Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu dibawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu, baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud, baik barang yang bernilai ekonomis maupun barang yang tidak bernilai ekonomis ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 jam 03.00 WIB Terdakwa telah masuk ke dalam rumah para saksi korban yang terletak di Jalan Hang Tuah Kelurahan Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas tanpa izin dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry Curve 9300 warna hitam, 1 (satu) unit



Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E63 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Nokia 1202 warna hitam ;

Bahwa adalah fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari saksi korban Hoa Giok dan saksi korban Phenny Oktavia yang tidak pula dibantah oleh Terdakwa bahwa diketahui terhadap barang-barang berupa handphone yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin tersebut dua diantaranya adalah milik saksi korban Hoa Giok yaitu Blackberry Curve 9300 warna hitam dan Handphone merk Nokia E63 warna putih yang sebelumnya diletakkan diatas meja sedangkan Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam dan Handphone Nokia 1202 warna hitam adalah milik saksi korban Steven yang sebelumnya diletakkan didalam etalase toko counter HP yang ada dibagian depan lantai dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “zich toeëigenen”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi maupun pengakuan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry Curve 9300 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E63 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Nokia 1202 warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Hoa Giok dan saksi korban Steven adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

4 Unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu mengambil sebuah pisau dari warung tempat Terdakwa bekerja yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah saksi korban ;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban Eng Hin yang terdiri dari dua lantai, Terdakwa langsung turun ke lantai satu dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve 9300 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E63 warna putih milik saksi korban Hoa Giok yang terletak diatas meja dekat dapur selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam counter HP milik saksi korban Steven yang berada dibagian depan lantai dasar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 1202 warna hitam yang ada didalam etalase ;

Bahwa pada saat Terdakwa berada didalam counter HP milik saksi korban Steven, saksi korban Hoa Giok terbangun lalu keluar dari kamar yang terletak dilantai satu karena mendengar ada suara HP yang bunyi dan saat itu pula saksi Hoa Giok melihat Terdakwa berada didalam counter HP ;

Bahwa melihat hal tersebut saksi korban Hoa Giok langsung berteriak sedangkan Terdakwa segera mencoba kabur namun dihalang-halangi oleh saksi korban Hoa Giok sehingga Terdakwa mendorong saksi korban Hoa Giok hingga terjatuh, mendengar teriakan saksi korban Hoa Giok tersebut kemudian saksi korban Eng Hin terbangun dan mencoba menghalangi Terdakwa yang berupaya untuk kabur namun Terdakwa segera menusukan pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya kearah tubuh saksi korban Eng Hin berulang kali dan saksi korban Hoa Giok yang melihat kejadian tersebut segera mendorong Terdakwa sehingga tanpa disadari pipi sebelah kanan saksi korban Hoa Giok terkena pisau Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kabur melalui tangga dan naik ke lantai dua namun pada saat ditangga Terdakwa berjumpa dengan saksi korban Phenny Oktavia yang terbangun karena mendengar keributan dilantai satu dan mencoba menghalangi Terdakwa yang mencoba kabur lalu Terdakwa segera mendorong saksi korban Phenny Oktavia dengan menggunakan tangan kanannya yang masih menggenggam pisau sehingga melukai tangan kanan saksi korban Phenny Oktavia ;

Bahwa terhadap luka-luka yang dialami para saksi korban yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut telah diperkuat pula dengan hasil Visum Et Repertum dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 024/2012/445 tertanggal 19 Januari 2012 terhadap saksi korban Eng Hin yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Syarah Sevi Wiharni, dokter Puskesmas tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas diperoleh kesimpulan yaitu terdapat luka bekas tusukan benda tajam (pisau) akibat penganiayaan dan kekerasan pada perut sebelah kiri dan kanan, dada sebelah kanan, bokong sebelah kiri, lengan sebelah kiri dan lutut sebelah kiri;
- Visum Et Repertum Nomor : 025/2012/445 tertanggal 19 Januari 2012 terhadap saksi korban Hoa Giok yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Syarah Sevi Wiharni, dokter Puskesmas Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas diperoleh kesimpulan yaitu terdapat luka robek bekas tusukan benda tajam (pisau) akibat penganiayaan dan tindak kekerasan pada bagian pipi sebelah kanan memanjang dari tepi bola mata kanan sampai mengenai sudut mulut kanan ;
- Visum Et Repertum Nomor : 026/2012/445 tertanggal 19 Januari 2012 terhadap saksi korban Phenny Oktavia yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Syarah Sevi Wiharni, dokter Puskesmas Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas diperoleh kesimpulan yaitu terdapat luka robek bekas tusukan benda tajam (pisau) akibat penganiayaan dan tindak kekerasan pada tangan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Hoa Giok dan saksi korban Steven kemudian dikarenakan perbuatannya diketahui oleh saksi korban Hoa Giok lalu Terdakwa melakukan aksi kekerasan dengan cara mendorong dan menusuk saksi korban Hoa Giok, saksi korban Eng Hing dan saksi korban Phenny Oktavia, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

5 Unsur “dilakukan dengan maksud untuk mempermudah atau mempersiapkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang tersebut”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur ke empat diatas telah dijelaskan bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah mengambil pisau terlebih dahulu diwarung tempat kerjanya yang terletak kurang lebih

Halaman 25 dari 31
Putusan Nomor 17/Pid.B/2012/PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 (seratus) meter dari rumah saksi korban dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pisau tersebut akan digunakan terdakwa untuk membela diri apabila perbuatan Terdakwa diketahui saksi korban dan melakukan perlawanan ;

Bahwa adalah fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi korban dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti sebuah pisau yang diakui dan dikenali baik oleh para saksi korban maupun Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan pisau tersebut untuk melukai saksi korban Hoa Giok, saksi korban Eng Hin dan saksi korban Phenny Oktavia yang mencoba menghalangi Terdakwa pada saat hendak kabur atau melarikan diri dari rumah saksi korban dikarenakan perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh saksi korban Hoa Giok ;

Bahwa lain dari pada itu Terdakwa juga telah berhasil membawa tanpa izin 4 (empat) buah handphone dari rumah saksi korban Eng Hin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

6 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalanan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP telah mendefinisikan unsur “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, dan yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan yang merupakan tempat orang untuk tinggal atau bermukim, sedangkan yang dimaksud dengan “perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya” adalah adanya bangunan berupa rumah atau bangunan lain seperti rumah didalam sebuah pekarangan yang terlihat ada batas-batas dari perkarangan tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 jam 03.00 WIB dirumah saksi korban Eng Hin yang terletak dijalan Hang Tuah Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas ;

Bahwa rumah saksi korban Eng Hin tersebut terdiri dari dua lantai dimana lantai satu terdapat ruangan dapur, kamar saksi korban Eng Hin dan saksi korban Hoa Giok serta pada bagian depannya terdapat counter HP milik saksi korban Steven yang



merupakan anak saksi korban Eng Hin sedangkan pada lantai dua terdapat kamar saksi korban Steven dan saksi korban Phenny Oktavia ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada jam 03.00 WIB yang masih termasuk dalam kategori malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, dan perbuatan tersebut dilakukan didalam sebuah bangunan milik saksi korban Eng Hin yang dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha sehingga termasuk dalam pengertian rumah sebagaimana telah dijelaskan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

7 Unsur masuk ketempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lain dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Terdakwa dan juga keterangan saksi korban Phenny Oktavia diketahui bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban adalah dengan cara terlebih dahulu memanjat tiang listrik yang ada disamping rumah saksi korban yang menghubungkan langsung dengan teras atas rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk melalui jendela yang terbuka ;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam lantai dua maka Terdakwa langsung turun ke lantai satu dan terlebih dahulu mengambil handphone milik saksi korban Hoa Giok yang terletak diatas meja dekat dapur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka majelis berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagaimana terdapat pada bagian awal putusan ini maka Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (rechtsvaardigingsgronden) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (schuldsuitsluitingsgronden), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (toerekenbaarheid van het feit) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun harus seimbang dengan penderitaan yang dialami oleh korban dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Hoa Giok dan saksi korban Steven ;
- Perbuatan Terdakwa telah diikuti dengan kekerasan sehingga menyebabkan luka pada saksi korban Eng Hin, saksi korban Hoa Giok dan saksi korban Phenny Oktavia ;
- Perbuatan Terdakwa membuat masyarakat sekitar menjadi resah ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memudahkan proses pemeriksaan perkara di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang ;
- Terdakwa juga membantu pembiayaan sekolah adiknya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa Pani Aldian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** ;



- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Pani Aldian** selama **3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9300 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia E63 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban Hoa Giok.

- 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-S3850 warna hitam kuning.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 1202 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Steven.

- 1 (satu) buah pisau dapur warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2012**, oleh kami **Tofan Husma Pattimura, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sigit Subagiyo, S.H.**, dan **Galih Rio Purnomo, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri **Masruri Abdul Aziz, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai Cabang Tarempa serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

SIGIT SUBAGIYO, S.H.

TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.



GALIH RIO PURNOMO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

RIZA HARPENI, S.H.